

Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional

Benedictus Julian Thomas

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

[Email: benedictus.205190178@stu.untar.ac.id](mailto:benedictus.205190178@stu.untar.ac.id)

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengenai Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan secara Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang-undangan. Hasilnya, dengan adanya unifikasi terhadap ketentuan mengenai Perkawinan Nasional dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Terkhusus mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat, terlihat ada beberapa persamaan dengan Undang Undang Perkawinan

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Adat, Sistem Hukum Nasional



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perilaku makhluk hidup yang normal agar kehidupan di dunia berkembang biak. Oleh karena manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berakal, perkawinan merupakan budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang moden budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman dahulu yang dipertahankan masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama. Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Proses-proses demikian mempengaruhi adat kebiasaan, sehingga adat kebiasaan harus dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Upacara adat perkawinan pada dasarnya merupakan satu bentuk upacara yang ada di dalam rangkaian kehidupan manusia dan akan tetap ada pada setiap masyarakat, walaupun di dalam batasan ruang dan waktu akan terjadi transformasi. Namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang sentiasa dihayati. Sebagai unsur yang dihayati, makna upacara adat perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat terutama di kalangan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap pelaksanaan upacara-upacara perkawinan adat di setiap daerah-daerah di Indonesia. Sebagai bangsa yang pluralistis, Indonesia memiliki beraneka ragam budaya lokal yang menjadi karakteristik suatu bangsa yang hidup di persada Nusantara.

Budaya dan aturan perkawinan suku bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi oleh adat budaya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran agama, seperti Hindu, Buddha, Kristian, Islam dan bahkan dipengaruhi oleh perkawinan Barat. Oleh sebab itu banyaknya budaya dan aturan yang mempengaruhi perkawinan sehingga banyak pula aturan-aturan perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian ada satu hal yang menjadi jati diri dari perkawinan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral. Artinya, bahwa

dalam ritual perkawinan adat tersebut diyakini terdapat jalinan benang merah antara mereka yang masih hidup dengan nenek moyang mereka yang masih hidup dengan nenek moyang di zaman keabadian. Sehingga ritual yang terjadi tidak hanya diperuntukkan bagi yang masih hidup tetapi juga bagi leluhur mereka.

Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah arwah para leluhur kedua belah pihak. Pengalaman penjajahan yang dialami Indonesia oleh bangsa Belanda menyebabkan Indonesia memiliki hukum perkawinan yang berlaku bersifat pluralistis. Di mana pemberlakuan hukum yang berbeza diterapkan berdasarkan golongan Eropa atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga sama dengan Belanda (KUH Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW)), Indonesia asli (hukum adat) berdasarkan agamanya: islam (hukum agama yang telah di resepsi ke dalam hukum adat; Kristian (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia), Timur Asing (KUH Perdata dengan sedikit perubahan).

Aturan perkawinan yang demikian pluralistis berlanjut sampai kepada zaman penjajahan Jepang dan setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 berdasarkan aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tetap berlaku hukum perkawinan yang pluralistis tersebut. Hingga pada Tahun 1974 lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional pertama yang dimiliki Negara Indonesia (kemudian disebut UUP). Dengan demikian Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sifatnya dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan bagi hukum perkawinan Indonesia yang amat beragam sebelum adanya Undang-undang ini. Jadi Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan Jiwa Bangsa Indonesia yaitu dasar Negara yakni Ideologi Pancasila dengan tetap berpihak kepada falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu penulis hendak membahas sejauh manakah hukum perkawinan nasional mengatur tentang perkawinan bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan kebhinekaan hukum yang bersifat lokal dari berbagai macam hukum dan adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah: Bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional? Bagaimana proses penyelesaian hukum perkawinan adat yang bertentangan dengan Hukum perkawinan nasional?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan secara *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang – undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang dikaji, serta *Conceptual Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut. Langkah penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif maka pertama-tama penulis melakukan studi pustaka dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur untuk pemecahan permasalahan penelitian ini. Setelah itu, penulis melakukan inventarisasi peraturan-peraturan atau literatur yang terikat dengan pokok permasalahan ini. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi bahan hukum yang tersangkut lalu disusun secara sistematis guna memudahkan pemahaman dalam membacanya. Langkah pembahasan dilaksanakan menggunakan penalaran yang bersifat deduksi, yang artinya diawali oleh pengetahuan hukum yang sifatnya universal yang didapat

dari peraturan perundang-undangan beserta literatur, yang setelah itu diterapkan di persoalan atau kasus yang diutarakan guna diperoleh dari jawaban persoalan yang sifatnya khusus, sehingga dalam menganalisa menggunakan penafsiran sistematis yakni menghubungkan penafsiran di antara peraturan perundang-undangan yang ada dan pandangan para ahli dan sarjana, yang bertujuan untuk mengenal serta menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional

Perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Sementara pengertian perkawinan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengunifikasian aturan-aturan di bidang hukum perkawinan terjadi ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Adanya pengunifikasian Undang-Undang Perkawinan itu secara otomatis seluruh warga negara Indonesia harus menggunakan dasar Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam mengadakan atau menyelenggarakan perkawinan padahal sebenarnya mereka telah mempunyai hukum adat perkawinan sendiri. Di dalam Pasal 64 Undang-Undang Perkawinan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. "Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Namun dengan penafsiran *a contrario* hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan upacara perkawinan dan lain-lain. Jadi pasal 66 Undang-Undang Perkawinan punya fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat.

Kemudian di dalam Pasal 64 Undang-undang Perkawinan berbunyi, "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah". Maka Tolok ukur sah atau tidaknya perkawinan pra (sebelum) UU Perkawinan adalah hukum perkawinan adat, namun pasca Undang-Undang Perkawinan tolak ukur SAH merujuk Pasal 2 UU Perkawinan. Hal ini berarti perkawinan adat orang Indonesia asli adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum adat sesuai dengan pluralisme hukum Perkawinan yang berlaku sebelum Undang-Undang Perkawinan. Kemudian untuk lebih lanjutnya hubungan antara hukum perkawinan adat dan Undang-Undang Perkawinan yakni: Ketentuan dalam hukum adat yang sesuai, dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan;

1. Larangan perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan darah sangat dekat (Pasal 8); Pada pasal 8 UU Perkawinan mengambil atau menyerap asas larangan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan dalam sistem eleutherogami (sistem campuran) yaitu larangan menikah apabila kedua calon mempelai mempunyai hubungan turunan dekat dan hubungan periparan yang di jelaskan gamblang dalam pasal 8.
2. Ketentuan seorang wanita yang putus perkawinannya harus berlaku waktu tunggu (Pasal 11);

3. Hak dan kewajiban suami isteri pasal 31 dan 32; Dalam hukum adat masyarakat parental hak dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga adalah sama, dan setelah menikah harus memiliki tempat tinggal yang tetap dan terpisah dari orang tua. Contohnya adalah perkawinan mentas di Jawa. Setelah perkawinan suami isteri memisah dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, dan membangun keluarga/rumah tangga sendiri dan hidup mandiri (neolokal). Orang tua kedua pihak hanya member bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga kedua mempelai dengan harta pemberian atau warisan sebagai harta bawaan ke dalam perkawinan mereka. Orang tua sebelum perkawinan hanya member nasihat, petunjuk dalam memilih jodoh dan setelah perkawinan hanya mengawasi kehidupan mereka berumah tangga.
4. Kedudukan harta benda dalam perkawinan (Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang Perkawinan); Di dalam undang-undang perkawinan Pasal 35 dan 36 menyebutkan harta yang ada dalam perkawinan adalah harta bersama dan harta bawaan beserta hak-hak masing-masing dalam kedua harta tersebut. Itu sama dengan harta yang diatur dalam hukum adat yaitu harta bawaan dan harta bersama. Kemudian di dalam Pasal 37 dinyatakan apabila putusannya perkawinan akibat perceraian pembagian menurut hukum masing-masing berarti dalam perkawinan-perkawinan sebelum adanya Undang-Undang ini diakui pembagian harta menurut hukum adat masing-masing bahkan untuk pernikahan pada saat ini pun kebanyakan pembagian masih menggunakan hukum adat hingga salah satu pihak mempersalahkan baru menggunakan putusan pengadilan.
5. Ketentuan hak dan kewajiban orang tua dan anak (Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan); Pasal 45 menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sedangkan pasal 46 mengatakan bahwa anak harus menghormati dan mentaati yang dikehendaki oleh orang tua., jelas terlihat dari kedua hal ini merupakan serapan dari kebiasaan yang ada masyarakat hukum adat.
6. Ketentuan memelihara dan mendidik anak akibat putusannya perkawinan (Pasal 41); Pasal ini menyebutkan bahwa:
 - a. Baik suami atau istri wajib memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri
 - b. Suami bertanggung jawab atas pemenuhan biaya hidup dan pendidikan anak. Isi pasal tersebut sesuai dengan hukum adat masyarakat parental tetapi tidak sesuai dengan masyarakat patrilineal dan matrilineal yang menyatakan :
 - 1) Patrilineal: setelah perceraian kehidupan anak sepenuhnya di tangan ayah dan kerabat.
 - 2) Matrilineal: kehidupan anak (dipelihara dan dididik) oleh ibu dan anggota kerabatnya.
7. Ketentuan di dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan mengenai Perkawinan campuran; Dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah perkawinan beda perkewarganegaraan tetapi sebenarnya adalah implementasi dari perkawinan campuran antara dua kelompok masyarakat hukum adat. Perbedaan antara perkawinan campuran menurut hukum adat dan hukum perkawinan:
 - a. dalam hukum adat adalah perbedaan adat dari kedua calon mempelai
 - b. sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perbedaan status kewarganegaraan. Kemudian persamaan di antara keduanya adalah :
 - 1) Salah satu calon mempelai harus masuk dalam kelompok masyarakat adat (hukum adat) atau dalam satu status kewarganegaraan (Undang-Undang Perkawinan).
 - 2) Hukum yang digunakan adalah hukum adat perkawinan kelompok masyarakat adat yang sudah menjadi status adatnya (hukum adat) sedangkan Undang-Undang Perkawinan adalah dengan hukum Indonesia bila di Indonesia.

Mengenai hal pertunangan, pemberian hadiah perkawinan, bentuk-bentuk dan upacara perkawinan. Ketentuan pertunangan merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu masih adanya lembaga adat seserahan di Jawa Barat yaitu upacara penyerahan calon mempelai laki-laki kepada orang tua calon mempelai wanita sebagai wali yang akan menikahkan kedua calon mempelai.

Proses Penyelesaian Hukum Perkawinan Adat Yang Bertentangan Dengan Hukum Perkawinan Nasional

Guna memelihara sebuah keluarga yang harmonis pada masyarakat tertentu di Indonesia, maka dibentuk hukum adat untuk mengatur model penyelesaian apabila terjadi perselisihan perkawinan. Masyarakat adat bercorak tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah, dan mufakat. Setiap terjadi perselisihan mekanisme penyelesaiannya disesuaikan dengan corak adat. Penyelesaian sengketa adat dimaksudkan mewujudkan hidup damai permanent bagi seluruh masyarakat dengan pendekatan persuasif sesuai adat masing-masing. Supaya tidak menimbulkan guncangan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkepanjangan, ketika terjadi perselisihan maka harus segera diselesaikan sesuai hukum adat yang berlaku. Dengan diselesaikan secara cepat dan tepat diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih seperti semula.

Masyarakat adat memiliki tradisi penyelesaian sengketa yaitu berpegang pada filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Penerapan prinsip kebersamaan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan guna mencapai keharmonisan di masyarakat. Ini merupakan implementasi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (komunal) bukan makhluk individual. Setiap terjadi perselisihan yang dapat mengganggu kepentingan komunal, maka harus diselesaikan secara adat yang biasanya disertai upacara-upacara ritual (supernatural). Prinsip kebersamaan yang dipegangi masyarakat adat dalam menyelesaikan perselisihan memiliki konsekuensi, yaitu para pihak harus bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berkembang dan dipertahankan dalam masyarakat adat merupakan kepentingan bersama yang harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Apabila terdapat anggota masyarakat yang tidak bersedia mengorbankan kepentingan dirinya untuk mewujudkan kepentingan bersama (adat), orang tersebut akan dinilai negatif oleh adat setempat, karena dianggap berani melawan nilai-nilai adat yang dipegangi masyarakat.

Penyelesaian sengketa adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan adat. Nilai-nilai hukum adat merupakan kaidah atau norma yang dipedomani masyarakat adat dalam berperilaku. Baik dan buruknya perilaku seseorang di masyarakat dapat dilihat dan dinilai dari pengamalan nilai-nilai adat tersebut. Seseorang dikatakan baik jika mampu mentaati dan menjaga nilai-nilai adat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, nilai-nilai adat oleh tokoh adat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Selain itu masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan didasarkan pada filosofi dan corak masyarakat hukum adat itu sendiri, yaitu melalui jalur musyawarah dan mufakat. Jalur ini yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa, karena penyelesaiannya dibuat berdasarkan kesepakatan damai oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan guna mewujudkan kedamaian bagi keseluruhan masyarakat adat. Inilah bentuk kepentingan bersama (komunal) yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat. Penggunaan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa bukan berarti meniadakan peran dan proses penyelesaian perselisihan melalui peradilan adat. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah maupun peradilan adat, tetap dijalankan menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat.

Mekanisme penyelesaian perselisihan perkawinan pada masyarakat adat secara musyawarah dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga. Guna mengembalikan keseimbangan keluarga dan sosial kemasyarakatan, apabila terjadi perselisihan perkawinan yang dialami anggota masyarakat adat, maka terlebih dahulu diselesaikan oleh pribadi yang bersangkutan. Kedua belah pihak yang berselisih diminta berdamai untuk menyelesaikan perselisihannya sebelum minta bantuan kepada pihak lain. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersangkutan, dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan antara keluarga para pihak yang berselisih dengan tujuan utama mengadakan perundingan untuk damai. Dalam sengketa perkawinan, guna menjaga aib keluarga biasanya pihak yang pertama kali membantu para pihak yang berselisih adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Karena sejatinya perkawinan dalam masyarakat adat bukan saja urusan pasangan suami-istri belaka, tetapi membawa kepentingan seluruh keluarga besar bahkan masyarakat adat ikut berkepentingan. Ketika terjadi perselisihan keluarga dan masyarakat adat ikut tanggung jawab, karena itu bagian dari kepentingan komunal. Para pihak yang berselisih juga dapat meminta bantuan kepada tetangga yang dianggap memiliki kemampuan mendamaikan. Manakala pribadi yang bersangkutan, tetangga, dan keluarga kedua pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan, maka diperlukan bantuan dari yang lebih tinggi tingkat otoritasnya, yaitu minta bantuan tokoh adat dari kedua pihak.

Juga menyangkut urusan kerabat, keluarga, dan masyarakat adat, ketika terjadi perselisihan keluarga yang dapat mengganggu kepentingan bersama, maka penyelesaiannya dapat dilanjutkan kepada tokoh adat atau kepala adat. Mereka dihormati, diyakini dapat menjaga rahasia dan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa, sehingga dipercaya pihak yang berselisih untuk terlibat mendamaikan. Tokoh adat memiliki kewenangan menyelesaikan perkara berkaitan dengan nilai-nilai adat khususnya yang bersifat kekerabatan. Mereka sebagai penjaga stabilitas adat dan berkewajiban menyelesaikan sengketa. Model penyelesaian perselisihan termasuk dalam perkawinan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang diperankan oleh tokoh adat dalam bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Tokoh adat kemudian akan melangsungkan pertemuan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian yang ditempuh para pihak yang berselisih dilakukan secara kekeluargaan dengan berbagai bentuk penyelesaian guna mencari jalan keluar yang terbaik untuk rukun dan berdamai dengan dibantu oleh tokoh adat sebagai mediator, negosiator, fasilitator, dan arbiter.

KESIMPULAN

Dengan adanya unifikasi terhadap ketentuan mengenai Perkawinan Nasional dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya sejauh telah diatur dalam Undang Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Terkhusus mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat, terlihat ada beberapa persamaan dengan Undang Undang Perkawinan. Namun ada juga ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan sehingga ketentuan tersebut tidak diakui oleh hukum nasional. Konsep perkawinan hukum adat didasarkan sistem kekeluargaan masyarakat yang berpijak pada sistem keturunan dengan prinsip nikah sekali untuk selamanya. Model penyelesaian perselisihan perkawinan pada hukum adat menggunakan musyawarah mufakat yang merupakan filosofi dan corak masyarakat adat untuk mengembalikan nilai-nilai adat demi terwujudnya kepentingan komunal yang dilakukan para pihak yang berselisih, keluarga atau kerabat, tokoh adat, dan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Edited by 2. Jakarta: Prenada Media, 2011. Hlm. 243
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 2003), hlm.182.
- Listamin, La Ode Monto, and Muh Asryad. "Konflik Perkawinan Dan Cara Penyelesaian Melalui Tokoh Adat (Studi Di Desa Labone Kecamatan Lasaalepa Kabupaten Muna)." *Neo Society* 3, no. 2 (2018): 362–73.
- Nur Intan, "Peran Pemuka Adat Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Muna Di Sulawesi Tenggara," *Melayunesia Law* 2, no. 1 (2018): 1–10
- Pide, A Suriyaman Masturi. *Hukum Adat : Dahulu, Kini, Dan Akan Datang (Edisi Pertama)*. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2015. Hlm. 26
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.154.
- Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1986), hlm.67.
- Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1986), hlm.67.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm.23.